



PUTUSAN

Nomor : 24/Pdt.G/2019/PN Pre.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut, dalam perkara antara:

Hj. Mausupi, Lahir di Parepare tanggal 31 Desember 1937, umur 82 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama islam, alamat Jalan Latassakka, RT.001 RW.002, Kel. Lumpue, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare, Propinsi Sulawesi Selatan, NIK 7372047112370038, selanjutnya mohon disebut Sebagai.....**Penggugat I;**

Salmiah Aisyah, S.Pd., Lahir di Parepare tanggal 25 Agustus 1969, umur 50 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir Strata Satu (S1), pekerjaan Guru, agama islam, alamat Jalan Abu Bakar Lambogo Lorong I No. 11 RT. 002 RW. 003, Kel. Ujung Lare, Kec. Soreang, Kota Parepare, Propinsi Sulawesi Selatan, NIK 7372036508690003, selanjutnya mohon disebut Sebagai**Penggugat II;**

Muhammad Idam, Lahir di Parepare tanggal 15 Mei 1961, umur 58 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, agama islam, alamat Jalan Latassakka Tonrangeng, RT.001 RW.002, Kel. Lumpue, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare, Propinsi Sulawesi Selatan, NIK 7372041505610002, selanjutnya mohon disebut Sebagai.....**Penggugat III;**

.....**Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;**

Yang mana dalam hal ini disebut sebagai **Para Penggugat** diwakili kuasanya yang bernama: **Burhan Dina, S.H.**, dan **Abdullah Jalil, S.H.**, Advokat dari Kantor Pengacara & Penasihat Hukum, Burhan Dina, S.H., & Rekan, yang beralamat di Jalan H.A.M. Arsyad Lorong Pusri Nomor 3, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare 5 November 2019;



LAWAN

- I. **Made Hasan Paewa**, jenis kelamin laki-laki, agama islam, beralamat di jalan latassakka, tonrangeng, Kel. Lumpue, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare, Propinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat I;
- II. **Nurbaya**, jenis kelamin perempuan, agama islam, beralamat di jalan latassakka, tonrangeng, Kel. Lumpue, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare, Propinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat II;
- III. **Amir Bahri**, jenis kelamin laki-laki, agama islam, beralamat di jalan latassakka, tonrangeng, Kel. Lumpue, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare, Propinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat III;
- IV. **Hj. Nur Saenab, S.Pd.** jenis kelamin perempuan, agama islam, beralamat di jalan latassakka, tonrangeng, Kel. Lumpue, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare, Propinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat IV;
- V. **H. Naharuddin**, jenis kelamin laki-laki, agama islam, beralamat di jalan latassakka, tonrangeng, Kel. Lumpue, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare, Propinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat V;
- VI. **Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Parepare**, beralamat jalan jenderal Sudirman, kota parepare, selanjutnya disebut sebagai.....turut tergugat I; Yang mana dalam hal ini disebut sebagai **Turut Tergugat I** diwakili kuasanya yang bernama: **1. Hardiansyah, S.H., M.H., 2. Armila, S.H., 3. St. Mufidah Ramadhani Arifin, S.H., 4. Muh. Ridwan, S.St., dan 5. Hendra, S.H., M.H.**, kelimanya dalam hal ini memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Parepare, Jalan Jendral Sudirman Nomor 76 Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : MP.02.02/1239-73.72/XI/2019 tertanggal 25 November 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare 11 Desember 2019;
- VII. **Camat Bacukiki Barat**, beralamat di Jalan Chalik No. 8, Sumpang Minangae, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;
- VIII. **Lurah Lumpue**, beralamat di Jalan Bau Massepe No. 151, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 18 November 2019, dalam register perkara Nomor : 24/Pdt.G/2019/PN Pre. Telah mengajukan gugatan, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Objek gugatan dalam gugatan ini adalah berupa sebidang tanah seluas 1.560 m² berikut bangunan di atasnya terletak di jalan Latassakka, RW.02/RT.01, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare merupakan bagian dari tanah milik Ahli Waris Alm H Amirullah Lako sesuai dengan Surat SimanaTanae (Surat Kepemilikan Tanah) yang dikeluarkan Oleh Arung Mallusetasi (Raja Mallusetasi) pada tahun 1959 tentang penguasaan/kepemilikan tanah seluas 8.942 m² yang mana dalam surat ini tertulis bahwa tanah tersebut dikuasai sejak tahun 1947 sampai dengan tahun 1954, tercatat atas nama Lamane dg Matekko dan sesuai dengan Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia yang dikeluarkan Oleh Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah Milik tanggal 19 Maret 1959 tercatat atas nama Lamane dg Matekko dan di dalam surat tersebut tertulis keterangan tentang penguasaan tanah sejak tahun 1947 sampai dengan tahun 1959, dengan batas-batas:

Sebelah selatan : Tanah milik ahli waris Alm. Lamane Dg Matekko/Alm H. Amirullah Lako;

Sebelah utara : Jalan Latassakka;

Sebelah barat : Tanah milik ahli waris Alm. Lamane Dg Matekko/Alm H. Amirullah Lako;

Sebelah timur : Tanah milik ahli waris Alm. Lamane Dg Matekko/Alm H. Amirullah Lako

2. Bahwa Tanah objek gugatan adalah tanah milik Lamane dg Matekko (meninggal sekitar tahun 1933) dan diwariskan kepada anaknya bernama Alm. H Amirullah Lako (meninggal tanggal 17 April 1994), yang kemudian diwariskan kepada ahli waris alm. H. Amirullah Lako dan para penggugat adalah ahli waris alm. H. Amirullah Lako;
3. Bahwa keseluruhan tanah milik ahli waris alm. H. Amirullah Lako adalah 8.942 dan sebagian dari tanah itu yakni seluas 1.560 m² ditempati oleh



para tergugat dengan cara-cara melawan hukum tanpa izin dari pemiliknya yang sah yakni ahli waris alm. H. Amirullah Lako dan saat ini telah diterbitkan 3 (tiga) sertifikat tanah di atas tanah yang ditempati para tergugat tersebut;

4. Bahwa para tergugat telah menempati tanah objek gugatan setidaknya sejak tahun 1992 dan menerbitkan sertifikat tanah atas tanah objek gugatan tersebut pada tahun 1997 yakni SHM No. 668/Kel. Lumpue an. Nurbaya luas tanah 528 m2, SHM No. 669/Kel, Lumpue an. Nursaenab luas tanah 519 m2, dan SHM No. 670/Kel. Lumpue an. Nurweda luas tanah 513 m2, sehingga luas keseluruhan tanah yang telah diterbitkan sertifikat oleh para tergugat adalah 1.560 m2 dan sekaligus menjadi objek gugatan dalam perkara ini, dengan keterangan asal tanah adalah tanah Negara sebagai mana tertulis dalam masing-masing sertifikat tersebut, padahal tanah tersebut bukan tanah Negara bebas karena di atasnya ada hak keperdataan yakni Hak Milik atas nama alm. Lamane dg matekko dan diwariskan kepada ahli warisnya alm.H. Amirullah Lako kemudian diwariskan lagi kepada ahli waris alm. H Amirullah Lako;
5. Bahwa sampai dengan tahun 1978 para penggugat mengetahui belum ada orang lain yang menempati tanah objek gugatan, para penggugat mengetahui bahwa para tergugat menempati objek gugatan yakni sekitar tahun 1994 tanpa ijin dari pemiliknya yang sah. Dan pada waktu itu ada ahli waris alm. Lamane dg. Matekko yang menegurnya dan mengusirnya dan mereka para tergugat tidak mau meninggalkan objek sengketa dengan alasan bahwa tanah itu adalah tanah Negara dan bukan tanah milik orang lain;
6. Karena merasa bahwa tanah itu adalah tanah Negara dan tidak bertuan maka para tergugat mengurus dokumen untuk menerbitkan sertifikat atas nama mereka masing-masing dengan bantuan para turut tergugat sehingga sertifikat dapat terbit sebagaimana poin 4 di atas dengan merekayasa asal usul tanah sebagai tanah Negara bebas, dan menurut para penggugat penerbitan sertifikat tersebut cacat hukum yakni cacat formal dan materil, cacat formil yakni setiap penerbitan sertifikat harus ada persetujuan dari pemilik tanah yang berbatasan dari tanah yang akan diterbitkan sertifikat dan juga cacat materil karena ternyata tanah itu ada pemiliknya dengan bukti surat yang sangat jelas;
7. Bahwa karena penerbitan sertifikat tersebut cacat hukum, maka para penggugat menempatkan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota



Parepare, Lurah Lumpue, dan Camat Bacukiki (Bacukiki Barat) sebagai turut tergugat dalam perkara ini karena telah membantu para tergugat menerbitkan sertifikat sebagaimana pada point 4 di atas yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa mengingat penerbitan 3 (tiga) sertifikat tersebut cacat hukum (baik formil maupun materil) maka para penggugat meminta kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Parepare untuk menarik ketiga sertifikat tersebut dan membatalkan sertifikat tersebut dan jika tidak dilakukan maka kami memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara untuk memerintahkan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Parepare untuk membatalkan penerbitan sertifikat tersebut dan memulihkan hak-hak ahli waris alm. H. Amirullah Lako termasuk para penggugat terhadap objek gugatan tersebut;
9. Bahwa penerbitan sertifikat objek sengketa dimulai dari permohonan para tergugat melalui Kantor Kelurahan Lumpue dan kantor Kecamatan Bacukiki (bacukiki barat) dan lurah dan camat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberikan pengantar/rekomendasi penerbitan sertifikat atas objek gugatan tanpa memperhatikan surat-surat atas objek gugatan sehingga dapat diduga lurah dan camat telah melakukan perbuatan melawan hukum menerbitkan surat tidak sesuai prosedur yang benar menurut aturan hukum yang berlaku yakni menerbitkan dokumen pendukung administrasi atas nama para tergugat sehingga sertifikat atas tanah objek gugatan dapat diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Parepare;
10. Bahwa karena perbuatan melawan hukum dari para tergugat dan para turut tergugat sehingga mengakibatkan kerugian dari ahli waris alm. H. Amirullah Lako termasuk para penggugat yang menyebabkan para penggugat tidak dapat mengelola dan menikmati hasil dari objek gugatan selama bertahun-tahun. Sehingga patut kiranya para tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian, yang mana kerugian materil jika dihitung sampai dengan saat gugatan ini dibuat yakni tahun 2019 dan dimulai dari tahun 1992 maka tergugat telah menguasai objek gugatan selama 27 tahun dan ditambah sampai gugatan ini berkekuatan hukum tetap maka kerugian materil yang diderita para penggugat dari sewa tanah yang seharusnya diterima jika tanah objek gugatan itu disewakan berkisar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), dan kerugian karena biaya mengurus perkara di pengadilan, dan kerugian immateril dimana para tergugat selalu



mengatakan kepada orang lain terutama para tetangga bahwa tanah objek gugatan bukan tanah milik para penggugat tetapi tanah Negara dan sekarang telah menjadi milik para tergugat ditaksir sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

11. Bahwa kerugian yang diderita para penggugat tersebut maka patut kiranya majelis hakim yang memeriksa perkara untuk menghukum para tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana rinciannya dalam point 10 di atas;
12. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia dan agar para tergugat tidak memindahtangankan objek gugatan maka para penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara untuk meletakkan sita jaminan atas objek gugatan dimaksud;

Berdasarkan uraian tersebut maka para penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Parepare cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menyatakan bahwa penggugat adalah penggugat yang baik dan benar;
2. Menyatakan bahwa tanah objek gugatan adalah milik ahli waris alm. H. Amirullah Lako termasuk para penggugat;
3. Menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum menempati objek sengketa yang merupakan tanah ahli waris alm. H. Amirullah Lako termasuk para penggugat dan menerbitkan sertifikat atas objek gugatan tersebut;
4. Menyatakan bahwa para turut tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum telah menerbitkan dokumen administrasi dan menerbitkan sertifikat atas objek gugatan masing-masing SHM No. 668/Kel. Lumpue an. Nurbaya luas tanah 528 m2, SHM No. 669/Kel. Lumpue an. Nursaenab luas tanah 519 m2, dan SHM No. 670/Kel. Lumpue an. Nurweda luas tanah 513 m2;
5. Menyatakan bahwa SHM No. 668/Kel. Lumpue an. Nurbaya luas tanah 528 m2, SHM No. 669/Kel. Lumpue an. Nursaenab luas tanah 519 m2, dan SHM No. 670/Kel. Lumpue an. Nurweda luas tanah 513 m2 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan bahwa sita jaminan atas objek gugatan sah dan berharga menurut hukum;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk menarik ketiga sertifikat pada objek gugatan tersebut yakni SHM No. 668/Kel. Lumpue an. Nurbaya



- luas tanah 528 m², SHM No. 669/Kel, Lumpue an. Nursaenab luas tanah 519 m², dan SHM No. 670/Kel. Lumpue an. Nurweda luas tanah 513 m²;
8. Memerintahkan kepada para tergugat untuk mengosongkan objek gugatan dan jika tidak mau secara sukarela maka mohon kepada majelis hakim mengeluarkan penetapan eksekusi pengosongan atas objek gugatan tersebut dengan bantuan alat kewanitaan negara;
 9. Memerintahkan kepada para tergugat dan turut tergugat untuk membayar ganti rugi kepada para penggugat secara tanggung renteng yakni sebesar Rp. 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian:
Kerugian materil : Rp. 300.000.000 dan Kerugian Immateril : Rp. 250.000.000;
 10. Memerintahkan kepada para tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 27 November 2019, untuk pihak Para Penggugat hadir menghadap Kuasanya dipersidangan, untuk dan pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat V hadir menghadap sendiri, sedangkan untuk Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III tidak hadir dan tidak mengirim wakilnya yang sah walau telah dipanggil secara sah dan Patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang kedua yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 4 Desember 2019, untuk pihak Para Penggugat hadir menghadap Kuasanya dipersidangan, untuk dan pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat V hadir menghadap sendiri, sedangkan untuk Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III tidak hadir dan tidak mengirim wakilnya yang sah walau telah dipanggil secara sah dan Patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang ketiga yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 11 Desember 2019, untuk pihak Para Penggugat hadir menghadap Kuasanya dipersidangan, untuk dan pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat IV hadir menghadap sendiri, sedangkan untuk Tergugat V tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah, untuk Turut Tergugat I hadir kuasanya, sedangkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak hadir dan tidak mengirim wakilnya yang sah walau telah dipanggil secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patut, oleh karena Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III ataupun kuasanya yang sah tidak pernah hadir di muka persidangan oleh karena itu Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dianggap melepaskan haknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, Majelis Hakim berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, telah berupaya mengusahakan perdamaian diantara kedua belah pihak dengan menunjuk **Samsidar Nawawi, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Parepare sebagai Mediator, namun berdasarkan laporan Mediator, tertanggal 20 Desember 2019 yang menerangkan bahwa upaya Perdamaian tersebut telah gagal, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan Pembacaan Surat Gugatan tetap dipertahankan oleh pihak Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawabannya tertanggal 16 Januari 2020, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Mohon maaf bilamana jawaban kami tidak terperinci urutannya seperti gugatan Penggugat, karena kami bukan ahli dibidang ini;

Saya hanya bisa menyakinkan kepada yang Mulia kalau tanah/Kebun yang di gugat adalah Tanah Negara yang di Garab oleh Orang tua kami sejak zaman Belanda. Nenek kami yang bernama Latassakka sebagai Kepala Desa di Tonrangeng. Nenek kami adalah Pejuang Kemerdekaan yang membakar jembatan Sumpang Minangae pada saat rombongan Belanda ingin melintas dari Makassar, dan akhirnya terbunuh oleh Belanda;

Karena beliau adalah pejuang merah putih maka namanya diabadikan menjadi Nama Jalan, yakni Jalan Latassakka;

Tanah atau kebun tergugat di teruskan garapannya oleh wa Maddu bersama La Waris (bapak kami) sebagai bukti batas wilayahnya masih ada batas Pagar Hidup. La Warislah yang membagikan kepada anaknya untuk di tempati rumah;

1. Pada tahun 1980-an waris (orang tua kami) yang meratakan gunung atau kebun yang sekarang menjadi tergugat sebagai tergugat, dengan menggunakan alat berat (*excavator*);
2. Pada tahun 1986 saya tinggal dikebun tersebut sambil memelihara pohon jati milik orang tua kami (La Waris) yang sempat dicuri oleh anak menantu Hj.Massupi (H.A.Ilyas) dan dijatuhi Hukuman tahanan 6 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tahun 1987 saya bersama H.Lako, Waris, Usman Baba, dan pegawai pertanahan mengukur Luas Kebun tersebut dan menunjukkan batas-batasnya;

H.Lako, Waris, Saya (Made Hasan / tergugat 1), Usman baba dan Pertanahan yang menarik alat ukur/ Meteran atau yang mengukur;

Ibu hakim Mulia

- Saya memahami betul kalau ahli waris H.Lako mengarang-ngarang tuntutan. Karena Ahli waris H.Lako tidak tahu betul mengenai Batas-batas wilayah Milik H.Lako. Buktinya pada saat anaknya datang dari Surabaya yang bernama H.Dani mengukur Tanah Milik H.Lako (orang tuanya) kami sempat berselisih dengan masyarakat Tonrangeng di antaranya H.Puang Mudda karena di Tanah yang dia ukur adalah tanah milik orang lain. Terlebih lagi H.Masufi (si penggugat) tidak pernah naik secara langsung melihat dan membuktikan batas-batas tanah milik Orang Tuanya (H.Lako);
- Sebagai bukti penggugat mengarang-ngarang, adanya penguasaan Arung Malusettasi di Gunung Tonrangeng padahal tanah tersebut bukan tanah kerajaan atau Tanah adat. Melainkan tanah Negara yang digarab oleh Masyarakat setempat. (bukan orang luar);
- Bukti lain si penggugat menunjukkan batas-batas yang tidak benar, kecuali setelah melihat sertifikat tanah milik kami.

Ibu Hakim Yang Mulia;

- Tuntutan si Penggugat pada poin 3 saya sangat keberatan karena saya dituduh mengambil haknya atau tanah tergugat dengan cara melanggar hukum. Padahal, dengan nyata, tanah tersebut milik orang tua kami yang sah, dengan bukti **Sertifikat Tanah dari Pemerintah Kota Madya Parepare No.668**, dan di akui oleh Tanah yang berbatasan langsung dengan Tanah milik di sebelah selatan yakni tanah milik A.R.Malaka, SH;
- Pada poin ke 5 Penggugat berbohong mengatakan pernah Ahli Waris laman dg Matekko datang menegur dan mengusir kami sekeluarga;
- Berdasarkan penyaksian kami, setiap H. Lako datang/masuk ke Tonrangeng selalu singgah di rumah orang tua kami (Waris). Karena kedua orang tua tersebut bagaikan orang yang bersaudara. Bahkan pernah bekerja bersama berdagang (bisnis) garam. Orang tua kami (Waris) mengawasi atau menjaga kayu di kebun H. Lako, agar orang luar tidak mengambil (kayu jati) milik H. lako, bahkan saya pernah mendengar secara langsung dari mulut H.Lako bahwa La Waris diberikan Tanah satu

Halaman 9 dari 23 Putusan 24/Pdt.G/2019/PN Pre



Kapling untuk di tempati rumah sebagai hadiah menjaga kebun milik H.Lako;

Majelis Hakim yang Mulia:

Karena saya merasa banyak dirugikan oleh pihak Penggugat, maka saya meminta keadilan kepada yang Mulia, tanah yang dijanjikan H. Lako kepada Waris sebagai Hadiah menjaga kebunnya yang ada disebelah tanah tergugat dan membantu menjalankan bisnisnya selama puluhan tahun. Saya mohon supaya memerintahkan kepada pihak Penggugat menyiapkan tanah satu kapling seperti yang dijanjikan H. Lako pada La Waris (orang tua kami);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, pihak Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan Jawabannya tertanggal 16 Januari 2020, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Tanah yang saya tempati (objek perkara) di jalan Latassakka no 23 RT 01/RW 02 Kelurahan Lumpue, Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare. Merupakan hak milik saya yang dibuktikan oleh sebuah sertifikat (Tanda Bukti Hak) yang dibuat oleh Pemerintah Kantor Pertahanan Kota Parepare No. Hak Milik 669. Kel Lumpue atas nama Nur Saenab. Dimana pembukuan/penerbitannya tanggal 31 Maret 1997 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertahanan Kota Madya Parepare (Drs. H. Abd. Rahman Abdullah) Nip 010073786 beserta Kepala seksi pembukuan dan pendaftaran tanah Kantor Pertahanan Kota Madya Parepare (Hasnul Arifin SH);

Dengan rincian batas-batas:

1. Sebelah utara berbatasan Jalan Latassakka
 2. Sebelah timur berbatasan tanah Nurbaya
 3. Sebelah selatan berbatasan tanah Malaka
 4. Sebelah barat berbatasan tanah Nurweda
2. Dan saya tidak pernah merasa ada orang yang datang mengusir dan mengaku tanah ini (objek perkara) mulai saya selalu di kasih ikut bapak (waris) baru saat inilah baru ada yang mengakuinya. Baik dari pihak keluarga penggugat maupun dari pemerintah yang berwenang petugas lainnya;
 3. Tanah objek perkara ini tidak langsung saya tempati tetapi punya proses pengelolaan tanah baik alat berat maupun penggalian yang dilakukan kurang lebih 3 tahun oleh orang tua saya (waris) dimana setiap harinya di saksikan oleh H. Lako orang tua dari Hj. Mausupi;



4. Dan waktu saya bersama kakak semua mau tempati (dirikan rumah) pada tanah objek perkara ini sekitar tahun 1987 maka H. Lako sendiri yang tunjukkan kakak ipar Made Hasan Paewa bersama bapak lurah Lumpue H. Tamrin S.sos. batas-batasnya dan dalam sertifikat Nurbaya Tercantum nama H. Lako sebagai penunjuk batas-batas tanah yang saya tempati bersaudara. Beliau (H. Lako) merupakan tetangga penggarap kebun dimana tanah yang digarap sama-sama tanah negara yang di kuasai oleh pemerintah yang diberikan kepada kita masyarakat hak kelolah/pakai.
5. Malahan dari pihak saudara Hj. Mausupi (H. Madani) pernah datang cari kita semua untuk ditunjukkan batas batas tanah saya bersaudara karena baru saat itu mau sertifikatkan tanahnya sebelah barat rumah kakak Nurweda yang dulunya digarap oleh bapaknya (H.lako).
6. Dan juga pengalaman saya bersama bapak saya (waris) berkebun di atas tanah objek perkara ini bahwa mulai sekitar tahun 1974/1975 hasil kebun tanah objek perkara ini dipanen/ditebang pohon jatinya yang sudah besar, hasilnya 2 buah perahu layar jadinya. Ini membuktikan bahwa lamanya kakek dan bapak (waris) kelola tanah objek perkara ini dan tidak pernah ada yang mengakui dan menegurnya;
7. Mulai sekitar tahun 1973 saya sering dibawah ke kebun tanah objek perkara ini) membersihkan, menyiram dan menanam ubi, sayur-sayuran. Dan kadang kala ada juga H. Lako (ayah Hj. Mausupi) datang cerita-cerita saat bapak saya ada di tanah objek perkara ini;

Berdasarkan uraian saya di atas maka saya memohon kepada ibu ketua majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya, karena pemerintah (kantor pertahanan tidak sembarangan mengeluarkan surat bukti hak (sertifikat) bila tidak dibuktikan terlebih dahulu peninjauan bukti-bukti adanya kepemilikan utamanya hak milik itu adalah hak turun temurun;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, pihak Tergugat V telah mengajukan Jawabannya tertanggal 16 Januari 2020, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Menolak semua tuntutan dari Hj. Masupi dan keluarga dengan alasan bahwa tanah yang dipersengketakan oleh Hj. Masupi dan keluarga, yang ditempati oleh kami (tergugat) sebelumnya tidak pernah dipersoalkan orang tua dari kedua belah pihak (H. Lako selaku orang tua dari Hj. Masupi dan Waris selaku orang tua dari kami sebagai tergugat) semasa hidupnya,



karena mereka sudah mengetahui kepemilikan masing-masing. Tanah ini sudah kami tempati sejak tahun 1983 setelah dilakukan penggalian selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

2. Tidak pernah ada yang datang mengakui bahwa tanah yang kami tempati tersebut adalah milik mereka. Setelah pemiliknya sudah meninggal dunia barulah anaknya datang mengakui bahwa tanah yang kami tempati tersebut adalah miliknya;
3. Kami selaku anak dari pak Waris yang ditempatkan pada lokasi ini pada saat beliau masih hidup yakin bahwa orangtua kami tidak akan memberikan kami untuk menempati lokasi tersebut jika itu memang bukan miliknya;
4. Sampai pada saat penerbitan sertifikat oleh pihak yang terkait (Pertanahan kota Parepare) tidak ada yang keberatan dan protes bahwa tanah tersebut bukan milik kami;
5. Perlu kami sampaikan bahwa orang tua dari orang tua kami (kakek) adalah kepala kampung di daerah tersebut (Tonrangan) yang di bunuh (ditembak mati) oleh Belanda yang sekarang namanya diabadikan sebagai nama jalan (jl. Latasakka) di daerah tersebut (Tonrangan);
6. Sejak kami menempati tanah tersebut tidak pernah ada yang datang mengusir atau menyuruh kami untuk mengosongkan lokasi yang disengketakan oleh Hj. Masupi dan keluarga. Jika itu pernah terjadi, tolong pihak penggugat menyampaikan kepada kami kapan dan siapa yang pernah datang untuk menyuruh mengosongkan lokasi tersebut;
7. Pada akhirnya kami mohon kepada Majelis Hakim selaku yang menangani perkara ini untuk mempertimbangkan dengan seadil-adilnya agar tidak ada yang merasa dirugikan dan teraniaya. Karena kelak semuanya akan dipertanggung jawabkan di Pengadilan Allah di hari kemudian.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, pihak Turut Tergugat I telah mengajukan Jawabannya tertanggal 16 Januari 2020, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI;

1. Kompetensi absolut lembaga peradilan:

Bahwa memperhatikan dalil Para Penggugat posita no. 8 halaman 3 yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa mengingat penerbitan 3 (tiga) sertifikat tersebut cacat hukum (baik formil maupun materil) maka para penggugat meminta kepada Kepala Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Kota Parepare untuk menarik ketiga sertifikat tersebut dan membatalkan sertifikat tersebut dan jika tidak dilakukan maka kami memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara untuk memintahkan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Parepare untuk membatalkan penerbitan sertifikat tersebut dan memulihkan hak-hak ahli waris alm. H. Amirullah Lako termasuk para penggugat terhadap objek gugatan tersebut.”

Kemudian jika dihubungkan dengan petitum gugatan no. 5 halaman 5 yang menyatakan sebagai berikut:

“Menyatakan bahwa SHM No. 668/Lumpue an. Nurbaya luas tanah 528 m², SHM No. 669/Lumpue an. Nursaenab luas tanah 519 m², dan SHM No. 670/Lumpue an. Nurwaeda luas tanah 513 m² adalah tidak sah dan batal demi hukum”;

Memperhatikan dalil petitum dan posita tersebut sangat nyata bertentangan dengan Pasal 53 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa yang berwenang untuk menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara batal atau tidak sah adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (kompetensi/kewenangan absolut). Oleh karenanya berdasar hukum jika Majelis Hakim yang terhormat menyatakan segala dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat Prematur:

Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya pada dalil gugatan angka 7 halaman 3 yang pada intinya menyatakan bahwa Turut Tergugat telah membantu Para Tergugat menerbitkan sertipikat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian lebih lanjut menghubungkan didudukkannya Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare sebagai Turut Tergugat I, sangat nyata merupakan dalil yang sangat subyektif dan terlampau dini diajukan, dikatakan demikian oleh karena argumentasi tersebut diuraikan tanpa adanya dalil-dalil lain serta dokumen petunjuk yang mendukung argumentasi tersebut. Oleh karenanya selama dalil gugatan tersebut dibangun berdasar asumsi dan subyektifitas, maka sangat nyata prematur gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut sehingga berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang terhormat;

3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur libel)

- a. Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat mengklaim kepemilikan bidang tanah berdasar Surat Simana Tanae seluas

Halaman 13 dari 23 Putusan 24/Pdt.G/2019/PN Pre



8.942 m² yang kemudian menunjuk bidang tanah seluas 1.560 m² adalah merupakan bagian dari tanah yang diklaim tersebut tanpa adanya penjelasan lebih lanjut mengenai letak pasti dari bidang tanah yang diklaim di atasnya telah terbit sertipikat hak atas tanah yang menjadi objek perkara. Selain itu, bukti kaburnya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah dengan tidak menjelaskan dengan runtut informasi dan/atau sumber data yang menguatkan dalil-dalil kepemilikan di atas bidang tanah yang diklaimnya sehingga dapat dikatakan bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas;

- b. Bahwa berdasarkan dalil posita nomor 10 halaman 4 yang menyatakan:

"Bahwa karena perbuatan melawan hukum dari para tergugat dan para turut tergugat sehingga mengakibatkan kerugian dari ahli waris alm. H. Amirullah Lako termasuk para penggugat yang menyebabkan para penggugat tidak dapat mengelola dan menikmati hasil dari objek gugatan selama bertahun-tahun. Sehingga patut kiranya para tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian, yang mana kerugian materil jika dihitung sampai dengan saat gugatan ini dibuat yakni tahun 2019 dan dimulai dari tahun 1992 maka tergugat telah menguasai objek gugatan selama 27 tahun dan ditambah sampai gugatan ini berkekuatan hukum tetap maka kerugian materil yang diderita para penggugat dari sewa tanah yang seharusnya diterima jika tanah objek gugatan itu disewakan berkisar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan kerugian karena biaya mengurus perkara di pengadilan dan kerugian immateril dimana para tergugat selalu menyatakan kepada orang lain terutama para tetangga bahwa tanah objek gugatan bukan tanah milik para oenggugat tetapi tanah negara dan sekarang telah menjadi milik para tergugat ditaksir sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)";

kemudian dihubungkan dengan petitum nomor 9 halaman 5 yang menyatakan:

"Memerintahkan kepada para tergugat dan turut tergugat untuk membayar ganti rugi kepada para penggugat secara tanggung renteng yakni sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah dengan rincian kerugian materil Rp300.000.000 dan kerugian imateril Rp250.000.000";



Para Penggugat sepatutnya mencantumkan uraian kerugian yang dimaksud kepada pihak yang menurut Para Penggugat telah merugikannya. Selain itu, pada posita nomor 10 halaman 4 tersebut Para Penggugat meminta Para Tergugat membayar ganti rugi sedangkan pada petitum nomor 9 halaman 5 meminta para Tergugat beserta Para Turut Tergugat untuk membayar ganti rugi yang ditaksir oleh Para Penggugat sehingga berdasar hal tersebut terbukti bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak konsisten dan bertentangan antara posita dengan petitum satu sama lainnya. Fakta tersebut mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*). Bahwa keharusan posita (*fundamentum petendi*) harus konsisten dengan petitum tampak dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan "*Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan*";

4. Gugatan Penggugat *Error in Persona*:

Bahwa keputusan Para Penggugat menarik Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare sebagai salah satu pihak dalam perkara *a quo* adalah suatu tindakan nyata adanya *error in persona*, dikatakan demikian oleh karena secara hukum Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare adalah pejabat tata usaha negara yang memiliki tugas pokok dan fungsi menjalankan pelayanan pertanahan di Kota Parepare. Selain itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare dalam hal menjalankan tugasnya tidak memiliki keterkaitan secara keperdataan terhadap objek sengketa *a quo*, sehingga oleh karenanya berdasar hukum Majelis Hakim yang terhormat dapat menyatakan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah memenuhi unsur *error in persona* dan menyatakan tidak menerima gugatan Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini
2. Bahwa Turut Tergugat I sangat menolak dan/atau membantah segala dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Para Penggugat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat I;
3. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat tidak menguraikan secara detail hal apa saja yang Turut Tergugat I telah langgar serta hubungan hukum



- Turut Tergugat I dengan tanah objek sengketa, selain itu dengan ini Turut Tergugat I tegaskan bahwa dalam hal proses penerbitan dan pemeliharaan data terhadap sertipikat itu merupakan amanat dari ketentuan Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
4. Bahwa Para Penggugat tidak menguasai tanahnya dalam waktu yang lama sehingga menimbulkan anggapan hukum bahwa Para Penggugat telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (*rechtsverwerking*) berkenaan dengan dalil Para Penggugat angka 5 halaman 3 yang pada intinya mengatakan bahwa sampai tahun 1978 Para Penggugat mengetahui belum ada orang lain yang menempati tanah objek gugatan dan kemudian baru mengetahuinya pada tahun 1994 (kurang lebih 16 tahun) sedangkan pada dalil posita angka 4 halaman 3 Para Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat telah menempati tanah objek gugatan setidaknya sejak tahun 1992;
 5. Bahwa berkenaan dengan dalil Para Penggugat angka 4 halaman 3 Para Penggugat mengetahui bahwa Sertipikat Hak Milik terbit pada tahun 1997, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan:
“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”;
 6. Berkaitan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut diatas pada angka 5 (lima) pada Penjelasan menguraikan bahwa lembaga *rechtsverwerking* adalah lembaga dalam hukum adat yang dapat digunakan untuk mengatasi kelemahan sistem publikasi negatif dalam pendaftaran tanah. Dalam hukum adat, jika seseorang selama sekian waktu membiarkan tanahnya tidak dikerjakan, kemudian tanah itu



dikerjakan orang lain, yang memperolehnya dengan itikad baik, maka hilanglah haknya untuk menuntut kembali tanah tersebut;

7. Bahwa selain itu, mengenai hal *rechtsverwerking* juga sudah dengan tegas dan jelas diakui oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam berbagai putusannya, seperti dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 329/K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958:

“Orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain, dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (“rechtsverwerking”);

kemudian sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 783/K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1975:

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung: bahwa Penggugat/Terbanding telah menduduki tanah tersebut secara terus-menerus selama 27 tahun tanpa digugat; bahwa benar hukum adat yang berlaku bagi kedua belah pihak tidak mengenal lembaga “verjaring”, tetapi hukum adat mengenal lembaga “pengaruh lampau waktu”. Bahwa seandainya memang Penggugat/Terbanding tidak berhak atas tanah tersebut, kenyataan bahwa Tergugat-tergugat sampai sekian lama menunggu untuk menuntut pengembalian tanah tersebut menimbulkan anggapan hukum, bahwa mereka telah melepaskan hak mereka (rechtsverwerking)”;

8. Bahwa berkenaan dengan dalil Para Penggugat yang pada intinya memohonkan Turut Tergugat I untuk patuh dengan mentaati isi putusan tanpa dilandasi dengan *legal reasoning* yang jelas serta ketentuan apa saja yang telah dilanggar oleh Turut Tergugat I, oleh karenanya sangat berdasar hukum apabila segala permohonan Para Penggugat tersebut untuk dikesampingkan dan atas segala dalil gugatan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, maka Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berkenan memutus perkara ini;

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan **menerima seluruh Eksepsi Turut Tergugat I;**
- Menolak seluruh gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Para Tergugat serta Turut Tergugat I, pihak Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan tanggapan/Repliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 23 Januari 2020;

Menimbang, bahwa atas tanggapan/Replik dari Para Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat, serta Turut Tergugat I telah mengajukan tanggapannya/Duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 30 Januari 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Turut Tergugat I eksepsinya adalah menyangkut mengenai Kompetensi Absolut/Kewenangan Mengadili dari Pengadilan Parepare dalam perkara *A quo*, maka dalam hal ini berdasarkan ketentuan Undang-undang, Pengadilan akan menjatuhkan Putusan Sela;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan sela ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan secara *mutatis mutandis* tercantum pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dalam jawabannya disamping jawaban terhadap pokok perkara, juga mengajukan jawaban yang tidak langsung mengenai perkara yaitu mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa arti kata eksepsi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki kesamaan makna dengan Kamus Istilah Hukum serta doktrin yakni sebagai tangkisan atau pembelaan yang tidak menyinggung isi surat tuduhan (gugatan), tetapi berisi permohonan agar pengadilan menolak perkara yang diajukan oleh penggugat karena tidak memenuhi persyaratan formil;

Halaman 18 dari 23 Putusan 24/Pdt.G/2019/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 162 R.Bg mengatur bahwa “eksepsi yang sekiranya hendak diajukan oleh tergugat, kecuali tentang Pengadilan tidak berwenang, tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah tetapi harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Turut Tergugat I dapat dirangkum 4 (empat) eksepsi yang diajukan, yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan;
2. Gugatan Penggugat Prematur;
3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);
4. Gugatan Penggugat Error In Persona;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi pada angka 2, 3, dan 4 yang diajukan oleh Turut Tergugat I bukan mengenai kewenangan mengadili suatu pengadilan, maka harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, sedangkan eksepsi pada angka 1 (satu) yang diajukan oleh Turut Tergugat I, akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya. Turut Tergugat I mendalilkan sebagai berikut;

Bahwa alasan eksepsi angka 1 (satu) diajukan ialah bahwa memperhatikan dalil Para Penggugat Posita Nomor 8 Halaman 3 yang menyatakan

“Bahwa mengingat penerbitan 3 (tiga) sertifikat tersebut cacat hukum (baik formil maupun materil) maka para penggugat meminta kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Parepare untuk menarik ketiga sertifikat tersebut dan membatalkan sertifikat tersebut dan jika tidak dilakukan maka kami memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara untuk memerintahkan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Parepare untuk membatalkan penerbitan sertifikat tersebut dan memulihkan hak-hak ahli waris alm. H. Amirullah Lako termasuk para penggugat terhadap objek gugatan tersebut”

Kemudian jika dihubungkan dengan petitum gugatan Nomor 5 Halaman 5 yang menyatakan sebagai berikut:

“Menyatakan bahwa SHM No. 668/Kel. Lumpue an. Nurbaya luas tanah 528 m2, SHM No. 669/Kel, Lumpue an. Nursaenab luas tanah 519 m2, dan SHM No. 670/Kel. Lumpue an. Nurweda luas tanah 513 m2 adalah tidak sah dan batal demi hukum”

Halaman 19 dari 23 Putusan 24/Pdt.G/2019/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dalil petitum dan posita tersebut sangat nyata bertentangan dengan Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa yang berwenang untuk menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara batal atau tidak sah adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (Kompetensi/kewenangan absolut). Oleh karenanya berdasar hukum jika Majelis Hakim yang terhormat menyatakan segala dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat dalam repliknya memberikan tanggapan bahwa Para Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Turut Tergugat I terkait eksepsi Kompetensi Absolut ini;

Bahwa perkara ini adalah perkara perdata perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat yang merupakan kompetensi Pengadilan Negeri;

Bahwa para Penggugat menempatkan Turut Tergugat I sebagai pihak karena menganggap bahwa Turut Tergugat I diduga telah melanggar hukum atau melakukan perbuatan melawan hukum baik formil dan materil dalam menerbitkan sertifikat pada objek gugatan dalam perkara ini;

Bahwa kompetensi gugatan perdata Perbuatan Melawan hukum adalah pengadilan negeri dan perbuatan melawan hukum dari Turut Tergugat I sudah menyangkut pokok perkara sehingga seharusnya diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka Para Penggugat mohon agar eksepsi terkait kompetensi ini diabaikan atau ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara;

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Para Penggugat terhadap Eksepsi Turut Tergugat I tersebut, Turut Tergugat I dalam Dupliknya memberikan tanggapan bahwa terkait bantahan Penggugat terkait eksepsi kompetensi absolut, Turut Tergugat I tetap berpegang pada eksepsi terdahulu oleh karena sangat nyata jika memperhatikan segala uraian Penggugat dalam Posita Gugatan yang kemudian dimohonkan dalam Petitum Gugatannya sangat nyata dan tegas memohonkan dibatalkan sertifikat objek sengketa, sehingga sangat berdasar jika segala uraian tersebut merupakan kewenangan Absolut Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, selain itu dalam Repliknya yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Turut Tergugat I tidak menemukan dalil yang dapat mendukung argumentasi hukum Penggugat oleh karenanya sangat berdasar hukum oleh

Halaman 20 dari 23 Putusan 24/Pdt.G/2019/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat menyenyampingkan segala dalil Penggugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca eksepsi mengenai kewenangan, mengadili, replik, dan duplik, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan pendiriannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara dipedomani ketentuan Pasal 53 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) pada pasal 1 angka 4 menjelaskan bahwa "Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hokum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", pada pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa "perkara perbuatan melanggar hokum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara", dan pada pasal 11 menerangkan bahwa "perkara perbuatan melanggar hokum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Posita Gugatan Penggugat pada angka 6, 7, 8, dan 9 yang saling berhubungan dengan Petitum pada angka 4 dan 5 dalam Gugatan Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatan Para Tergugat dalam hal ini Khusus nya Turut Tergugat I yaitu Badan Pertanahan Nasional yang nota bene adalah jabatan tata usaha Negara. Menerbitkan sertifikat atas objek tanah sengketa masing-masing SHM No. 668/Kel. Lumpue an. Nurbaya luas tanah 528 m2, SHM No. 669/Kel, Lumpue an. Nursaenab luas tanah 519 m2, dan SHM No. 670/Kel. Lumpue an. Nurweda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas tanah 513 m2 adalah perbuatan melanggar hukum. Dan meminta agar SHM No. 668/Kel. Lumpue an. Nurbaya luas tanah 528 m2, SHM No. 669/Kel, Lumpue an. Nursaenab luas tanah 519 m2, dan SHM No. 670/Kel. Lumpue an. Nurweda luas tanah 513 m2 adalah cacat hukum. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) diatas. Sudah sepatutnya Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Negeri Parapare harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karena berdasarkan ketentuan tersebut diatas perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat telah dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Parapare tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, maka majelis tidak akan lagi mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat oleh Pengadilan Negeri Parapare dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Parepare tidak berwenang mengadili perkara *a quo*. Maka posisi Para Penggugat adalah dipihak yang kalah dan berdasarkan pasal 192 RBg maka biaya perkara yang timbul haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah tersebut, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 53 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), serta peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

Halaman 22 dari 23 Putusan 24/Pdt.G/2019/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I tentang kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Parepare tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.866.000,-(satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **5 Februari 2020**, oleh kami, **Samsidar Nawawi, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Khusnul Khatimah, S.H., M.H.**, dan **Krisfian Fatahila, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini **Kamis**, tanggal **6 Februari 2020** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Mukhtar, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat V, Kuasa Hukum Turut Tergugat I, tanpa dihadiri Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Khusnul Khatimah, S.H., M.H.,

TTD

Krisfian Fatahila, S.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

Samsidar Nawawi, S.H., M.H.,

TTD

Mukhtar S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan sidang	:	Rp. 1.680.000,-
4. PNBPN panggilan	:	Rp. 90.000,-
5. Materai	:	Rp. 6.000,-
6. Hak redaksi	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 1.866.000,-;

(satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Putusan 24/Pdt.G/2019/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23